



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berasal dari:

a. Kedeputan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian;
 - b. Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati;
 - c. Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik;
 - d. Kedeputian Bidang Jasa Ilmiah; dan
 - e. Sekretariat Utama.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dapat:
- a. melaksanakan jasa pelayanan penelitian dan/atau pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta dokumentasi dan informasi ilmiah berdasarkan kontrak kerja sama;
 - b. melaksanakan Paket Edukasi Kelautan Pulau Pari pada Unit Pelaksana Teknis Loka Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Oseanografi, Pulau Pari berdasarkan kontrak kerja sama;
 - c. melaksanakan jasa royalti atas lisensi berdasarkan kontrak kerja sama; dan
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan III, Kepemimpinan Tingkat IV, dan prajabatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pusat Penelitian Oseanografi berupa penggunaan kapal Baruna Jaya VIII dan pada Pusat Penelitian Laut Dalam berupa penggunaan kapal Baruna Jaya VII sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, tidak termasuk biaya bahan bakar.
- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar nilai harga pasar.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pendidikan dan Pelatihan pada:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Loka Pengembangan Kompetensi SDM Oseanografi, Pulau Pari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, tidak termasuk biaya akomodasi;

b. Pusat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. Pusat Penelitian Limnologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, tidak termasuk biaya transportasi.
- c. Pusat Penelitian Metalurgi dan Material, Pusat Penelitian Bioteknologi, Pusat Penelitian Biologi, Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya, Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi, Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya "Eka Karya" Bali, Pusat Penelitian Informatika, Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi, Pusat Penelitian Kimia, Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia Yogyakarta, Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik, Pusat Inovasi, serta Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.
- d. Pusat Penelitian Fisika, Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian, Pusat Penelitian Metrologi, Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Instrumentasi, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, Unit Pelaksana Teknis Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press), Unit Pelaksana Teknis Balai Informasi Teknologi, serta Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.

(2) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan jasa yang diberikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dapat dilakukan apabila telah memenuhi jumlah minimal tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah minimal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pasal 6

- (1) Untuk memperingati Hari Ulang Tahun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kebun Raya, tarif penerimaan penjualan tiket tanda masuk Kebun Raya selain Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya dapat ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) setelah memperoleh izin Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

(2) Terhadap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Terhadap tamu negara, penyandang cacat, yatim piatu, dan jompo yang mengunjungi Kebun Raya dan Museum Zoologi/Etnobotani selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tarif tiket tanda masuk sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Terhadap pelajar dan mahasiswa yang mengunjungi Kebun Raya dan Museum Zoologi/Etnobotani selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tarif tiket tanda masuk sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Terhadap tarif jasa atas pelatihan dan/atau bimbingan bagi pelajar atau mahasiswa dapat dikenakan potongan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 7

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5379) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5379) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 166

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



M. Nurhidayat Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, namun dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jumlah minimal tertentu” antara lain jumlah satuan tertentu yang diperlukan untuk pengujian, analisis, pemotretan, pengukuran, pendidikan dan pelatihan, dan/atau paket wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5915



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU
PENGETAHUAN INDONESIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I	KEDEPUTIAN BIDANG ILMU PENGETAHUAN KEBUMIHAN A. PUSAT PENELITIAN GEOTEKNOLOGI 1. Petrografi batuan (<i>rock petrography</i>) a. Analisis petrografi dan mineral ubahan, sudah termasuk pembuatan sayatan tipis dan fotomikrografi (<i>rock petrography and mineral alteration includes thin section preparation and photomicrograph</i>) b. Analisis petrografi serpihan atau serbuk bor, sudah termasuk pembuatan sayatan tipis dan fotomikrografi (<i>cutting petrography includes thin section preparation and photomicrograph</i>)	 Per sampel Per sampel	 Rp 650.000,00 Rp 750.000,00

2. Analisis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2. Analisis mineragrafi, sudah termasuk pembuatan sayatan poles dan fotomikrografi (<i>paragenesis mineragraphy includes polished section preparation and photomicrograph</i>)	Per sampel	Rp 650.000,00
	3. Inklusi Fluida(<i>Fluid Inclusions</i>)		
	a. Analisis inklusi fluida apabila tidak terdapat inklusi setelah dilakukan observasi, sudah termasuk pembuatan sayatan (<i>in case no inclusion found after observation, includes thin section preparation</i>)	Per sampel	Rp 650.000,00
	b. Analisis inklusi fluida dilakukan pengukuran pada saat pemanasan dan pembekuan, sudah termasuk pembuatan sayatan dan fotomikrografi (<i>heating and freezing measurement, includes thin section preparation and photomicrograph</i>)	Per sampel	Rp 750.000,00
	4. Penelitian dan Pengukuran Geofisika		
	a. Gaya berat (<i>Gravity</i>)	Per hari	Rp 1.500.000,00
	b. Magnetotelurik (<i>Magnetoteluric/MT</i>)	Per hari	Rp 5.000.000,00
	c. Magnetotelurik frekuensi dengar (<i>Audiofrekuensi Magnetoteluric/AMT</i>)	Per hari	Rp 2.500.000,00
	d. Geoelektrik kanal banyak (<i>Multi channel Geoelectric</i>)	Per hari	Rp 3.500.000,00
	5. Penelitian dan Pengukuran Geomekanik.		
	a. Sondir elektrik	Per titik	Rp 3.500.000,00
	b. Inklinometer (<i>inclinometer</i>)	Per titik	Rp 2.000.000,00

c. Sondir . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c. Sondir mekanik	Per titik	Rp 750.000,00
	B. UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI INFORMASI DAN KONSERVASI KEBUMIHAN KARANG SAMBUNG		
	1. Jasa Penjualan		
	a. Jam Batu Alami	Per buah	Rp 250.000,00
	b. Batu Akik untuk cincin	Per buah	Rp 20.000,00
	c. Asbak	Per buah	Rp 50.000,00
	d. Aksesoris	Per set	Rp 40.000,00
	e. Mata Gesper Batu mulia	Per buah	Rp 50.000,00
	f. Mata Dasi Batu mulia	Per buah	Rp 50.000,00
	g. Peraga Batuan kecil	Per buah	Rp 30.000,00
	h. Peraga Batuan besar	Per buah	Rp 450.000,00
	i. Biseki (mainan)	Per buah	Rp 200.000,00
	j. Liontin	Per buah	Rp 40.000,00
	k. Bros	Per buah	Rp 30.000,00
	l. <i>Hand specimen</i>	Per set	Rp 250.000,00
	m. Peraga besar	Per buah	Rp 50.000,00
	n. Vandel	Per buah	Rp 300.000,00
	o. Momento	Per buah	Rp 250.000,00
	p. Alat terapi	Per buah	Rp 25.000,00

2. Penggunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2. Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi		
	a. Ruang Kuliah		
	1) Mahasiswa/Pelajar, Dosen	Per hari	Rp 350.000,00
	2) Umum	Per hari	Rp 500.000,00
	b. Wisma Tamu (<i>Guest House</i>)		
	1) <i>Guest House</i> A, B,		
	a) Mahasiswa/Pelajar, Dosen	Per unit per hari	Rp 80.000,00
	b) Umum	Per unit per hari	Rp 160.000,00
	2) <i>Guest House</i> "C"		
	a) Mahasiswa/Pelajar, Dosen	Per unit per hari	Rp 140.000,00
	b) Umum	Per unit per hari	Rp 280.000,00
	c. Asrama		
	1) Asrama standar		
	a) Mahasiswa/Pelajar, Dosen	Per kamar per hari	Rp 70.000,00
	b) Umum	Per kamar per hari	Rp 140.000,00

1) Asrama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	1) Asrama VIP		
	a) Mahasiswa/Pelajar, Dosen	Per kamar per hari	Rp 80.000,00
	b) Umum	Per kamar per hari	Rp 180.000,00
	d. Alat Kuliah Lapangan		
	1) Kompas Geologi	Per alat Per hari	Rp 10.000,00
	2) Palu Geologi	Per alat Per hari	Rp 5.000,00
	3) Lup (<i>Loupe</i>)	Per alat Per hari	Rp 5.000,00
	4) Proyektor LCD (<i>LCD Projector</i>)	Per jam per pemakaian	Rp 50.000,00
	e. Barak	Per orang per hari	Rp 15.000,00
	3, Edukasi Kebumian		
	a. Paket Edukasi Numulites	Per orang Per paket	Rp 5.000,00
	b. Paket Edukasi Lava Bantal	Per orang Per paket	Rp 10.000,00

C. PUSAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	C. PUSAT PENELITIAN OSEANOGRAFI		
	1. Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi		
	a. Operasional Kapal Baruna Jaya VIII di perairan Indonesia		
	1) Operasi survey untuk Instansi Pemerintah	Per hari	Rp 35.000.000,00
	2) Operasi survey untuk Swasta Nasional dan Riset Lembaga Internasional	Per hari	Rp 45.000.000,00
	3) Operasi survey untuk Swasta Internasional	Per hari	Rp 60.000.000,00
	4) Perwira ABK (Awak Buah Kapal)	Per hari	Rp 600.000,00
	5) Bintara ABK (Awak Buah Kapal)	Per hari	Rp 500.000,00
	b. Peneliti, Teknisi, Staf Administrasi		
	1) Peneliti	Per hari	Rp 600.000,00
	2) Teknisi	Per hari	Rp 500.000,00
	3) Staf Administrasi	Per hari	Rp 500.000,00
	c. Penggunaan Alat Penelitian yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi		
	1) ADCP		
	a) ADCP (Merk RDI : 1.200 KHz)	Per hari	Rp 1.250.000,00
	b) ADCP (Merk RDI : 300 KHz)	Per hari	Rp 1.350.000,00
	c) ADCP (Merk RDI : 150 KHz)	Per hari	Rp 1.450.000,00

2) Meter . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2) Meter arus (<i>Current Meter</i>)		
	a) RCM 7/8 (Merk : Aanderaa)	Per hari	Rp 400.000,00
	b) AICM Recording (Merk : TSK)	Per hari	Rp 400.000,00
	c) CM-2X (Merk : TSK-Japan)	Per hari	Rp 350.000,00
	3) Kedalaman suhu konduktifitas (<i>Conductivity Temperatures Depth/CTD</i>):		
	a) Personal	Per hari	Rp 240.000,00
	b) Medium	Per hari	Rp 360.000,00
	c) CTD-SBE 19 (opt. DO, Lt, Turbid)	Per hari	Rp 450.000,00
	d) CTD-SBE 911 Plus	Per hari	Rp 500.000,00
	4) Tolok gelombang (<i>Wave/Tide Gauge</i>)	Per hari	Rp 500.000,00
	5) Penduga gema (<i>Echosounder</i>) "JMC/M.202.S"		
	a) Bathy 500 DF (Merk : SY-QWEST)	Per hari	Rp 750.000,00
	b) Raytheon Type : DE-719 CM	Per hari	Rp 400.000,00
	c) Bathy 2010 (Merk : SY. QWEST)	Per hari	Rp 1.000.000,00
	d) Multibeam 7101	Per hari	Rp 8.000.000,00
	6) Salinometer (<i>Guildine Becman</i>)	Per hari	Rp 600.000,00
	7) Tingkat otomatis (<i>Automatic Level</i>) "Shokisa.B2C"	Per hari	Rp 300.000,00
	8) Teodolit (<i>Theodolite</i>) "Wild"	Per hari	Rp 200.000,00
	9) Meja ukur (<i>Plane Table</i>) "Wild"	Per hari	Rp 200.000,00

10) Termometer . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	10) Termometer perekam (<i>Recording Thermometer</i>)	Per hari	Rp 300.000,00
	11) Turbidimeter "La-Motte,BH.3"	Per hari	Rp 120.000,00
	12) Turbidimeter "Fisher.DRT.100"	Per hari	Rp 120.000,00
	13) Spektrofotometer (<i>Spectrophotometer</i>) "LKB"	Per hari	Rp 275.000,00
	14) Dyna sistem Vanvin(<i>Vanvin system</i>)"OSK"	Per hari	Rp 420.000,00
	15) Luksmeter (<i>Lux Meter</i>)	Per hari	Rp 120.000,00
	16) Kamera bawah-air (<i>Underwater Camera</i>) "Sony"	Per hari	Rp 500.000,00
	17) Flash Under Water Camera "Nikonos"	Per hari	Rp 250.000,00
	18) Kamera bawah-air (<i>Underwater Camera</i>) "Nikonos"	Per hari	Rp 400.000,00
	19) Tangki selam kompresor (<i>compressor dive tank</i>) "Capitono" + kartrij karbon (<i>carbon catride</i>)	Per hari	Rp 600.000,00
	20) Tangki selam(<i>Dive Tank</i>)	Per hari	Rp 60.000,00
	21) Pengatur(<i>Regulator</i>)	Per hari	Rp 300.000,00
	22) Pemberat	Per hari	Rp 100.000,00
	23) Sirip (<i>Fin</i>), Masker, Snorkel	Per hari	Rp 150.000,00
	24) Nansen Botol(<i>Nansen Bottle</i>)	Per hari	Rp 100.000,00
	25) Termometer terlindung/tak-terlindung(<i>Themometer Protected/ Un-Protected</i>)	Per hari	Rp 100.000,00

26) Niskin . . .